



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar SPM Bidang Kesehatan dapat dicapai tepat waktu dan diterapkan dengan optimal, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menindaklanjutinya dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang.
10. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan yaitu:

- a. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan yaitu:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai penyelia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan kesehatan;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Sumedang.

### BAB III

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (2) SPM Bidang Kesehatan dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2011 NOMOR 68

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 68 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DI KABUPATEN SUMEDANG

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	2015	85	90	95	95	95
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	2015	80	80	80	80	80
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2015	75	78	80	85	90
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90	2015	88	88,5	89	89,5	90
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	2010	82	84	86	88	90
		6. Cakupan kunjungan bayi	90	2010	90	90	90	90	90
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	2010	100	100	100	100	100
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90	2010	90	90	90	90	90
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	2010	100	100	100	100	100
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010	100	100	100	100	100
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	2010	100	100	100	100	100
		12. Cakupan peserta KB aktif	70	2010	72	74	76	78	80



No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular: a. Malaria b. Campak c. Folio d. ISPA e. TB f. DBD g. Diare	100	2010	100	100	100	100	100
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	2015	80	85	90	95	100
II.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2015	80	85	90	95	100
		2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Sumedang	100	2015	100	100	100	100	100
III.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	2015	100	100	100	100	100
IV.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Cakupan Desa Siaga Aktif	80	2015	72	74	76	78	80
		2. Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM):							
		a. Stop Buang Air Besar Sembarangan/ BABS (Pilar 1)	100	2015	100	100	100	100	100
		b. Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS (Pilar 2)	80	2015	30	45	60	70	80
		c. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/PAMRT (Pilar 3)	80	2015	30	45	60	70	80
		d. Pengelolaan Sampah (Pilar 4)	80	2015	30	45	60	70	80

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. Pengelolaan Limbah Cair (Pilar 5)	80	2015	30	45	60	70	80

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO